

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan lingkungan hidup disebabkan berbagai hal, salah satunya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan populasi manusia yang semakin tinggi menyebabkan aktifitas ekonomi juga meningkat pesat. Kegiatan ekonomi atau pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi pendukung kehidupan menjadi rusak. Hal tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya manusia pula yang akan menanggung biaya pemulihannya.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Izin Lingkungan Hidup disebutkan bahwa arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri diantaranya menggunakan berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan reaksi, antara lain dihasilkannya limbah yang apabila dibuang ke lingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri dan kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu udara merupakan sumber oksigen yang alami

bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik.(M. Daud Silalahi :36)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang ada di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat. Dasar hukum Izin lingkungan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan".

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, aktifitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktifitas pembangunan tersebut maka perlu analisis sejak awal pada perencanaan dan perizinan, sehingga setiap izin usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

AMDAL adalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan, pada dasarnya proses penilaian AMDAL merupakan kesatuan dalam pemberian izin lingkungan. Tujuan diterbitkan izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan hidup dan hukum secara lestari dan berkelanjutan, serta meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak

negatif pada lingkungan hidup, memberikan penjelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam pemberian dan penyelenggaraan dalam pemberian izin untuk usaha dan/ atau kegiatan.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri yang diantaranya menggunakan berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrilisasi juga menimbulkan akses antara lain dihasilkannya limbah yang dibuang ke lingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri dan kelangsungan hidup, manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bidang lingkungan yang semakin terbatas di tingkat pusat dan propinsi, serta Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap pembangunan yang apabila usaha dan atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi Amdal diterbitkan. menimbulkan dampak penting wajib melakukan Amdal untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan dalam usaha peningkatan pada umumnya.

Dalam peraturan pemerintah yang terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pasal 1 yang isinya ialah yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah Izin

yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Setiap Izin usaha dan/ atau kegiatan yang wajib harus memiliki dokumen UPL-UKL izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:

- a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/waliKota;
- c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan
- e. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/waliKota sesuai dengan kewenangannya.
- f. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya

Peraturan pemerintah ini,dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua para pihak yang peduli akan namanya lingkungan bagi kehidupan kita bersama. Pemanasan global (*global warming*) yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim (*climate change*) sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul skripsi

“Peranan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemberian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Bandar Lampung”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peranan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam pemberian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pemberian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kota Bandar Lampung oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemberian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dan mengenai faktor-faktor

penghambat dari pemberian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kota Bandar Lampung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam pemberian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui penghambat dalam pemberian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kota Bandar Lampung oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang telah disebutkan diatas, penulisan ini diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu :

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan tentang Hukum Administrasi Negara yaitu mengenai prosedur pemberian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengetahui prosedur pemberian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
2. Menambah literatur perpustakaan dan sumber data bagi peneliti lain.
3. Sebagai salah satu latihan peningkatan pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmu bagi penulis dan dapat menjadi bahan masukan bagi penulis.

